



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana penunjang komunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan umum, maka pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika berorientasi pada masa depan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penjelasan Pasal 124 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi, maka dipandang perlu untuk segera melakukan penyesuaian tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 22, angka 23, angka 27, angka 30, angka 35 dan angka 36 diubah, angka 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Dihilup
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

13. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
14. Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersama adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada/akan dioperasikan dalam wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
15. Izin Gangguan, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Izin Gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
28. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
29. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
30. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah suatu pungutan yang didasarkan pada biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara.
31. Tingkat Penggunaan Jasa yang selanjutnya disingkat TP adalah jumlah jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
32. Koefisien Zona yang selanjutnya disingkat KZ adalah angka koefisien yang didasarkan pada klasifikasi Zona menara telekomunikasi sesuai tata ruang menara, luas wilayah, dan kepadatan penduduk dengan parameter.
33. Koefisien Jenis yang selanjutnya disingkat KJ adalah angka koefisien yang didasarkan pada jenis dan/atau tempat berdirinya menara telekomunikasi dengan parameter.
34. Koefisien Jarak Tempuh yang selanjutnya disingkat KJT adalah angka koefisien yang didasarkan pada jarak tempuh ke lokasi menara telekomunikasi dengan parameter.
35. Koefisien Ketinggian yang selanjutnya disingkat KT adalah angka koefisien yang didasarkan pada ketinggian menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan parameter.
36. Koefisien Rata-Rata yang selanjutnya disingkat KR adalah angka koefisien yang didasarkan pada penjumlahan dari KZ, KJ, KJT dan KT kemudian dibagi 4 (empat).
37. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan perizinan, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Bersama beserta fasilitas pendukungnya.
38. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut TP3MB adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara Komunikasi di Daerah.

39. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut *Cell Plan* Menara Telekomunikasi adalah peta perencanaan pembangunan lokasi menara telekomunikasi di suatu daerah, baik yang berfungsi untuk menyerahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dengan pengoperasian untuk dapat tertata dengan baik berorientasi pada masa depan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada *Cell Plan* Menara Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) *Cell Plan* Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari ;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - h. meminimalisir gejolak sosial;
 - i. meningkatkan citra wilayah;
 - j. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
 - l. mengantisipasi menara telekomunikasi illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi ;
 - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*) ;
 - o. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (*global system for mobile communications*) maupun cdma (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, *Local Area Network*, dan lain-lain;
 - p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
 - q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.
- (3) Masa berlaku *Cell Plan* Menara Telekomunikasi adalah sebagaimana tertera di dalam *Cell Plan* Menara Telekomunikasi di Daerah.

- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum *Cell Plan* Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun *Cell Plan* Menara Telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan keindahan wilayah serta memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi secara optimal yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan *Cell Plan* Menara Telekomunikasi.
 - (2) Zona Menara Telekomunikasi Bersama yang telah ditetapkan berdasarkan *Cell Plan* Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar diseluruh wilayah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah sebagaimana tercantum didalam *Cell Plan* Menara Telekomunikasi di Daerah.
 - (2) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh Bupati melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari TP3MB.
 - (3) Masa berlaku Izin pengusahaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama menara telekomunikasi beroperasi di lokasi tersebut.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi dan tarif retribusi berdasarkan penggunaan jasa dengan memperhitungkan zona, jenis, jarak tempuh dan ketinggian menara telekomunikasi.

- (2) Komponen dan besaran kebutuhan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi, tarif retribusi berdasarkan penggunaan jasa, zona, jenis, jarak tempuh dan ketinggian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi IMB Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersyarat dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan rekomendasi yang telah diperolehnya ;
 - b. tidak membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
 - c. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin dan rekomendasi yang telah diberikan ; atau
 - e. tidak membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
 - (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.
7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, izin gangguan, rekomendasi operasional menara telekomunikasi dan rekomendasi penetapan titik koordinat, dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu dan pembongkaran dilakukan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MB.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Februari 2016

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 11 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 01

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 1TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

A. BIAYA KOMPONEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

URAIAN	VOLUME	SATUAN	FREKUENSI	NILAI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
Honorarium Petugas	6	Orang/Bulan	1	1.600.000	9.600.000
Transportasi	1	Kend	22	200.000	2.200.000
UangMakan	6	Orang	22	50.000	6.600.000
AlatTulis Kantor	600.000	Paket	-	600.000	600.000
JUMLAH					19.000.000

B. TARIF PENGAWASAN (TP) BERDASARKAN BIAYA KOMPONEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

DESKRIPSI	HARI	MENARA/ HARI	1 (SATU) BULAN	RETRIBUSI
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	22	3	66	19.000.000/66 = 287. 878/menara/bulan = 3.454.545/menara/tahun

C. KOEFISIEN ZONA, JENIS MENARA, JARAK TEMPUH DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Zona	Koefisien Zona	Kecamatan	Jenis Menara	Koefisien Jenis Menara	Jarak Tempuh	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0,5	Ngawi	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Paron	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Geneng	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1

No	Zona	Koefisien Zona	Kecamatan	Jenis Menara	Koefisien Jenis Menara	Jarak Tempuh	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kasreman	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Padas	green field	1	0 - 20	0,5	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
2	II	0,75	Kwadungan	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Pangkur	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Bringin	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Gerih	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1

No	Zona	Koefisien Zona	Kecamatan	Jenis Menara	Koefisien Jenis Menara	Jarak Tempuh	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pitu	green field	1	21 - 40	0,75	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
3	III	1	Karangjati	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Jogorogo	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Kendal	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Ngrambe	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Sine	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1

No	Zona	Koefisien Zona	Kecamatan	Jenis Menara	Koefisien Jenis Menara	Jarak Tempuh	Koefisien Jarak Tempuh	Ketinggian (M)	Koefisien Ketinggian Menara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kedunggalar	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Widodaren	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Mantingan	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1
			Karanganyar	green field	1	>40	1	0 --- 20	0,5
				roof top	0,5			21 --- 50	0,75
								>50	1

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

**RUMUS PERHITUNGAN
TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

$$\text{Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi} = TP \times TR$$

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menara telekomunikasi yang berada di Jl A. Yani Ds. Beran Kec.Ngawi dengan ketinggian 52m sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Zona I | nilai koefisien = 0,5 |
| b. Jenis menara green field | nilai koefisien = 1 |
| c. Jarak tempuh 0 --- 20km | nilai koefisien = 0,5 |
| d. Ketinggian menara 52m | nilai koefisien = 1 |

TARIF RETRIBUSI = TP x TR

$$\begin{aligned} &= 3.454.545 \times \left\{ \frac{0,5 + 1 + 0,5 + 1}{4} \right\} \\ &= 3.454.545 \times 0,75 \\ &= 2.590.908,00 \end{aligned}$$

Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

SUDJONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi tersebut dikenakan kewajiban melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

telah ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 214